

Pendampingan Pengurusan Izin Edar SPP-PIRT dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor

Assistance in Applications for SPP-PIRT Distribution Permits and Halal Certification for Micro and Small Business Actors in Situ Udik Village, Cibungbulang District, Bogor Regency

Rina Rismaya¹⁾, Dewi Juliah Ratnaningsih^{2)*}, Iffana Dani Maulida¹⁾, Eko Yuliasuti Endah
Sulistiyawati¹⁾, Elizabeth Novi Kusumaningrum³⁾

¹⁾Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

²⁾Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

³⁾ Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

*Corresponding author : djuli@ecampus.ut.ac.id

Received January 2026, Accepted April 2026, Published April 2026

ABSTRAK. Kurangnya pengetahuan dan informasi, keterbatasan sumber daya, dan stigma kerumitan prosedur dan proses pengajuan yang lama, serta pembiayaan yang mahal menjadi faktor penyebab sebagian besar produk usaha mikro dan kecil (UMK) di Desa Situ Udik belum memiliki izin edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan sertifikat halal. Sehingga produk sulit bersaing di pasar dan jangkauan pasar juga terbatas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pelatihan dan pendampingan pengurusan izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal terhadap peningkatan pengetahuan dan legalitas usaha mitra UMK di Situ Udik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan di antaranya adalah sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, serta tahap monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 15 mitra UMK di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Hasil menunjukkan bahwa pemberian pelatihan dan pendampingan terbukti secara signifikan meningkatkan pengetahuan mitra UMK yang dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata *pretest* (74.5%) dibandingkan nilai *posttest* (82.5%) dan terdapat sebanyak 13 mitra berhasil memperoleh sertifikat izin edar SPP-IRT maupun sertifikat halal. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat membantu pelaku UMK Situ Udik dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk, sehingga memiliki daya saing di pasar dan jangkauan pasar yang lebih luas.

Kata kunci: izin edar SPP-IRT, keamanan pangan, pangan halal, sertifikasi halal, usaha mikro dan kecil

ABSTRACT. Lack of knowledge and information, limited resources, and the stigma of complicated procedures and lengthy application processes, as well as expensive financing are factors causing most micro and small enterprise (MSE) products in Situ Udik Village to not have distribution permits for Home Industry Food Production Certificates (SPP-IRT) and halal certification. Consequently, products struggle to compete in the market and market reach is also limited. This activity aims to determine the effect of providing training and assistance in processing SPP-IRT distribution permits and halal certification on increasing the knowledge and legality of MSE partners' businesses in Situ Udik. This community service activity is carried out through several stages including socialization, training and assistance, and monitoring and evaluation stages. This activity was attended by 15 MSE partners from Cibungbulang District, Bogor Regency. The results show that the provision of training and mentoring has been proven to significantly increase the knowledge of MSE partners, as evidenced by an increase in the average *pretest* score (74.5%) compared to the *posttest* score (82.5%). There are as many as 13 MSE partners of Situ Udik successfully obtained SPP-IRT distribution permit certificates and halal certificates. With this community service, it is hoped that it can help MSE actors in Situ

Udik in improving product quality and safety, so that they have competitiveness in the market and a wider market reach.

Keywords: *SPP-IRT distribution permit, food safety, halal food, halal certification, micro and small businesses*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peranan penting dalam perekonomian usaha Indonesia, terutama di sektor pangan yang memproduksi barang kebutuhan masyarakat sehari-hari dibandingkan barang mewah (Suyadi *et al.*, 2018). Berdasarkan data BPS tahun 2019, UMK di Indonesia mencapai lebih dari 26 juta unit atau sekitar 98,68% dari total usaha nonpertanian dan mampu menyerap lebih dari 75% tenaga kerja nonpertanian (Kusumaningrum *et al.*, 2021). Sebagian besar UMK di Indonesia menghadapi tantangan dalam pengembangan usahanya, termasuk belum memiliki legalitas produk seperti izin edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan sertifikasi halal. Studi yang dilakukan Fahira & Yasin (2022) menunjukkan bahwa UMKM sirup parijoto di Kudus mengalami peningkatan penjualan sebesar 20% setelah memperoleh izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal. Sementara, industri jenang lot dari Magelang dan abon ikan Walasoji yang belum memiliki legalitas usaha izin edar SPP-IRT dan sertifikat halal memiliki penjualan yang terbatas pada pemasaran lokal dan rentan terhadap persaingan pasar (Dakum *et al.*, 2023; Nur *et al.*, 2022)

Izin edar SPP-IRT izin edar resmi dari Dinas Kesehatan yang menjamin keamanan, kebersihan, dan kualitas pangan yang diproduksi skala rumahan (Kurniati *et al.*, 2021). Selain itu, izin edar SPP-IRT pada produk pangan olahan berperan sebagai bukti jaminan keamanan dan kualitas pangan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pangan yang diproduksi. Peraturan Pemerintah No. 86 Pasal 35 Ayat (1) tentang Keamanan Pangan menyebutkan bahwa pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (Prabandari *et al.*, 2023). Sementara itu, sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dimana produsen wajib mengajukan sertifikasi halal (Fitri & Jumiono, 2021). Menurut Gunawan *et al.* (2023) dan Ahmadiyah *et al.* (2022), sertifikat halal memiliki beberapa manfaat di antaranya: 1) memberikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan konsumen; 2) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk; 3) memberikan keuntungan timbal balik; 4) menarik konsumen loyal; 5) meningkatkan Unique Selling Point (USP); 6) memperluas pangsa pasar; dan 7) membuka peluang ekspor dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, kedua legalitas usaha ini tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing produk, dan peluang pengembangan usaha di pasar domestik maupun internasional.

Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 370.150 Ha memiliki sekitar 23 UMKM yang tergabung dalam forum di desa Situ Udik (Ramadani *et al.*, 2023). Sebagian pelaku UMK Desa Situ Udik belum memperoleh izin edar SPP-IRT dan sertifikat halal, sehingga produk UMK tersebut kesulitan bersaing di pasar dan terbatas dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Berdasarkan analisis masalah, pelaku UMK Situ Udik yang belum memiliki legalitas usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur, keterbatasan sumber daya, dan stigma proses pengajuan yang lama, kerumitan dalam produksinya, serta biaya yang dinilai mahal. Dengan demikian, program pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi masalah belum adanya legalitas usaha berupa izin edar SPP-IRT dan sertifikat halal pada mitra UMK di Desa Situ Udik.

Beberapa pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di antaranya oleh Verawati *et al.* (2021) di Balesari, Magelang yang menekankan bahwa pendampingan dapat meningkatkan pemahaman UMKM tentang prosedur izin edar PIRT dan sertifikasi halal. Program pendampingan UMK juga telah dilakukan di Surabaya Timur oleh Savitri *et al.*, (2023) dan di Ponorogo oleh Kurniawan *et al.*, (2018) melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta pendaftaran sertifikasi halal. Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Gunawan *et al.* (2023) juga berhasil mendampingi 14 UMKM di Surabaya

untuk memperoleh sertifikasi halal, yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai pengurusan izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal mitra UMK di Desa Situ Udik. Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan legalitas usaha dengan memastikan produk olahan pangan telah memenuhi standar keamanan pangan serta jaminan halal, sehingga dapat memperluas akses pasar dan daya saing di pasaran.


METODE

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor dilaksanakan selama 2 tahun yaitu sejak bulan Mei 2024 sampai dengan November 2025. Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan di Balai Kelompok Tani Bina Sejahtera dan diikuti oleh 15 pelaku UMK setempat, 2 perwakilan dari LP3H Mat'laul Anwar, 2 mahasiswa dan 2 dosen program studi Teknologi Pangan, Universitas Terbuka.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini diawali dengan penyampaian tujuan program oleh ketua tim pengabdian kepada masyarakat serta kesepakatan rentang waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang diberikan kepada mitra UMK Situ Udik di antaranya adalah tahap persiapan, pelatihan dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Adapun tahapan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini secara lengkap disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pengurusan Izin Edar SPP-IRT dan Sertifikasi Halal Mitra UMK Desa Situ Udik

Persiapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan persiapan ini terdiri dari kegiatan sosialisasi dan analisis permasalahan mitra UMK Situ Udik. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah untuk menyampaikan materi terkait izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal produk pangan. Pada tahapan sosialisasi, pelaku UMK diberikan *pretest* dan *posttest* untuk mengukur peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Di akhir kegiatan dilakukan analisis permasalahan pada mitra UMK di Desa Situ Udik dengan mendata pelaku UMK Situ Udik yang belum memiliki legalitas usaha izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Belum adanya legalitas usaha dapat menghambat pelaku UMK Situ Udik untuk dapat mengakses jangkauan pemasaran produk secara lebih luas. Hal ini dikarenakan izin edar dan sertifikasi halal menjadi bagian aspek legalitas usaha yang penting untuk menjamin keamanan pangan dan kehalalan produk.

Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Tahapan pelatihan P3H dilakukan dalam rangka membentuk tim Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung keberhasilan proses pengajuan sertifikasi halal bagi UMK di Desa Situ Udik. Kegiatan ini dimulai dengan menjalin kerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Mathla'ul Anwar sebagai lembaga resmi yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, dilakukan pendataan terhadap mahasiswa atau mitra yang memiliki komitmen untuk mengikuti pelatihan hingga lulus serta bersedia mendampingi pengurusan sertifikasi halal UMK Situ Udik. Terdapat 2 mahasiswa dan 1 mitra yang bersedia didaftarkan pelatihan P3H yang diselenggarakan oleh LP3H Mathla'ul Anwar. Pelatihan dimulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat lulus dan mendapatkan nomor registrasi resmi sebagai P3H. Tahapan ini bertujuan membekali peserta dengan kompetensi pendampingan yang sesuai standar BPJPH, sehingga dapat secara efektif mendampingi pelaku UMK Situ Udik dalam pengajuan sertifikasi halal skema *self-declare*.

Pendampingan Pengurusan Permohonan Izin Edar SPP-IRT dan Sertifikasi Halal

Tahapan pendampingan pengurusan permohonan izin edar SPP-IRT serta sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Desa Situ Udik dimulai dengan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dari pelaku usaha, meliputi identitas pemilik (KTP, NIK), detail usaha (nama usaha, alamat produksi, jenis produk pangan), Nomor Induk Berusaha (NIB) (jika sudah ada), deskripsi proses produksi, komposisi bahan baku, rancangan label produk (jika sudah ada). Bagi UMK Situ Udik yang belum memiliki NIB dan label kemasan produk akan dibantu dibuatkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, dilakukan pendampingan dalam proses pengajuan permohonan, yaitu mendampingi pelaku UMK untuk melengkapi dan mengajukan permohonan SPP-IRT melalui sistem Online Single Submission (OSS) hingga penerbitan SPP-IRT, serta mengajukan sertifikasi halal melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) pada portal *ptsp.halal.go.id* dengan skema *self-declare*. Tahapan ini bertujuan mendukung peningkatan legalitas usaha dan jangkauan akses pasar produk UMK di Desa Situ Udik yang lebih luas.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan monitoring dan evaluasi dimulai dengan pemantauan proses pengajuan permohonan melalui sistem OSS dan SIHALAL secara periodik. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap kendala dan permasalahan yang muncul selama proses pengajuan izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal. Kegiatan evaluasi juga dilakukan terhadap kegiatan sosialisasi materi pengenalan NIB, izin edar SPP-IRT, dan sertifikasi halal berdasarkan nilai *pretest* dan *posttest* untuk mengukur peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah materi diberikan. Tahapan terakhir adalah merumuskan rekomendasi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Analisis Data


Analisis data dilakukan terhadap hasil *pretest* dan *posttest* yang diperoleh dari pelaku UMK Situ Udik yang mengikuti kegiatan sosialisasi pengenalan materi izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal. Data *pretest* dan *posttest* dilakukan analisis statistika menggunakan paired sample t-test pada taraf signifikansi 0,05 untuk menguji adanya perbedaan signifikan antara skor sebelum dan sesudah pelatihan menggunakan program IBM SPSS Statistics versi 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan Analisis Permasalahan UMK Situ Udik

Kegiatan sosialisasi mengenai NIB, izin edar SPP-IRT, dan sertifikasi halal dilaksanakan di balai Kelompok Tani Bina Sejahtera, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor pada hari Minggu, 6 Oktober 2024. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 15 UMK Desa Situ Udik dengan berbagai kategori produk pangan. Karakteristik UMK Situ Udik yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan keberagaman baik dari sisi pendidikan, usia, maupun pekerjaan. Berdasarkan **Gambar 2**, dari aspek

tingkat pendidikan, peserta terdiri dari lulusan MTS/SMP sebanyak 5 orang (34%), SMA/SLTA/SMK sebanyak 5 orang (33%), serta lulusan S1 sebanyak 5 orang (33%). Sementara, dari segi usia, pelaku UMK Situ Udik yang hadir pada kegiatan sosialisasi berada pada rentang usia yang cukup luas. Terdapat 4 peserta (27%) berusia 30–40 tahun, 5 peserta (33%) berusia 41–50 tahun, dan 5 peserta (33%) berusia 51–60 tahun. Selain itu, terdapat pula 1 peserta (7%) yang berusia lebih dari 61 tahun. Jika dilihat dari jenis pekerjaan, sebagian besar pelaku UMK Situ Udik merupakan Ibu Rumah Tangga (IRT) dengan jumlah 10 orang (67%), disusul oleh peserta dengan profesi guru sebanyak 5 orang (33%).



Gambar 2. Karakteristik Pelaku UMK Desa Situ Udik pada Pelatihan Legalitas Usaha Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan (a), Usia (b), dan Pekerjaan (c).

Sebelum diberikan materi sosialisasi, pelaku UMK Situ Udik yang hadir diminta untuk mengisi kuesioner *pretest* untuk mengetahui pengetahuan dasar masing-masing peserta (Rismaya *et al.*, 2024; Susilo *et al.*, 2025). Setelah pemaparan materi selesai, kegiatan sosialisasi ditutup dengan mengerjakan *posttest*. Pemberian *pretest* dan *posttest* pada kegiatan pelatihan bertujuan untuk melihat peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan yang menjadi indikator capaian keberhasilan (Rismaya *et al.*, 2023). Pertanyaan *pretest* dan *posttest* terdiri dari materi NIB, izin edar SPP-IRT, dan sertifikasi halal *self-declare* (**Tabel 1**).

Tabel 1. Pertanyaan pada Kuisisioner *Pretest* dan *Posttest* Serta Perolehan Skor

No	Pengetahuan yang diujikan	Jawaban yang benar (%)	
		<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>
1	Pengertian dan dasar hukum NIB	73	93
2	Pengertian dan dasar hukum SPP-IRT	73	100
3	Aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran NIB, izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal	67	87
4	Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan NIB, izin edar SPP-IRT, dan sertifikasi halal	93	100
5	Kriteria produk yang memenuhi izin edar SPP-IRT	80	100
6	Pengertian dan jenis pangan halal dan haram, titik kritis bahan dan proses produksi pangan halal	93	93
7	Lembaga yang mengeluarkan izin edar SPP-IRT dan sertifikat halal	27	20
8	Manfaat dan fungsi NIB, izin edar SPP-IRT, dan sertifikat halal	67	67
9	Pengawasan dan pemenuhan komitmen setelah izin edar SPP-IRT atau sertifikat halal terbit	87	80
10	Proses pengajuan NIB, izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal	87	87
Rata-rata		74,67 ^b	82,67 ^a

Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* pada kegiatan sosialisasi pengajuan NIB, izin edar SPP-IRT, dan sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Desa Situ Udik, terdapat peningkatan

pengetahuan peserta secara keseluruhan. Secara spesifik, pemahaman mengenai pengertian dan dasar hukum NIB dan izin edar SPP-IRT meningkat dari 73% menjadi 97% dan 100%, sementara pengetahuan tentang kriteria produk yang memenuhi izin edar SPP-IRT naik dari 80% menjadi 100%. Pengetahuan terkait aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran (OSS dan SIHALAL) juga mengalami peningkatan dari 67% menjadi 87%, serta persyaratan dan dokumen yang diperlukan mencapai 100% jawaban benar pada *posttest* (dari 93% pada *pretest*). Meskipun demikian, terdapat penurunan skor benar pada *posttest* seperti pengertian lembaga penerbit izin edar SPP-IRT dan sertifikat halal dari 27% menjadi 20% serta pengawasan setelah izin edar SPP-IRT dan sertifikat halal terbit menurun dari 87% menjadi 80%. Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan pelaku UMK yang mengikuti sosialisasi mengenai materi legalitas usaha pangan dengan rata-rata skor *pretest* sebesar 74,67% meningkat secara signifikan menjadi 82,67% pada *posttest*. Peningkatan ini menunjukkan adanya efektivitas kegiatan sosialisasi dan penyampaian materi dalam meningkatkan pengetahuan mengenai regulasi dan prosedur perizinan usaha di antaranya adalah NIB, izin edar SPP-IRT, dan sertifikasi halal.

Di akhir kegiatan sosialisasi, dilakukan diskusi dengan beberapa pelaku UMK di Desa Situ Udik yang belum memperoleh izin edar SPP-IRT dan sertifikat halal untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi (**Gambar 3**). Berdasarkan hasil diskusi, faktor penyebab UMK Situ Udik belum memiliki legalitas usaha, di antaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur, keterbatasan sumber daya, dan stigma kerumitan dalam proses pengajuannya, proses pengajuan yang lama, serta biaya yang dinilai mahal. Menurut Kurniawan & Astuti (2018) dan Savitri *et al.* (2023), berbagai faktor sebagian besar UMK belum memiliki legalitas usaha, di antaranya adalah: 1) kurangnya pengetahuan; 2) biaya yang mahal; 3) stigma kerumitan prosedur dan merasa legalitas tidak penting.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi NIB, Izin Edar SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal UMK Situ Udik

Pelatihan P3H dan Pendampingan Pengajuan Permohonan Izin Edar SPP-IRT dan Sertifikasi Halal

Kegiatan pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bertujuan untuk membentuk tim pengabdian kepada masyarakat yang dapat membantu dalam mendampingi pengurusan sertifikasi halal mitra UMK Situ Udik. Pembentukan tim P3H dimulai dengan menjalin kerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Mathla'ul Anwar. Mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan yaitu Rini Fitriani dan Agung Supriatna serta perwakilan UMK Situ Udik Ibu Tati Ucu Halawati telah berhasil mengikuti pelatihan dan menjadi P3H di LP3H Mat'laul Anwar yang membantu pendampingan sertifikasi halal UMK Situ Udik. Pendamping Proses Produk Halal adalah seseorang yang bertugas untuk memeriksa dan melakukan validasi serta verifikasi proses produksi halal melalui jalur *self-declare* (Savitri *et al.*, 2023).



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Pengurusan Izin Edar SPP-IRT Dan Sertifikasi Halal UMK Situ Udik

Kegiatan pendampingan pengurusan izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Januari 2025 dan diikuti oleh 15 UMK Situ Udik (**Tabel 2**). Pendampingan tersebut dihadiri oleh Bapak Hadi Susilo, M.Si (Direktur LP3H Mathla'ul Anwar) dan Bapak Priyono, S.Farm (Manajer Operasional LP3H Mathla'ul Anwar), serta tim pengabdian kepada masyarakat, Universitas Terbuka (**Gambar 4**).

Tabel 2. Data Pelaku UMKM Situ Udik yang Mendapatkan Pendampingan Izin Edar SPP-IRT dan Sertifikasi Halal

No	Nama Pemilik Usaha	Jenis Produk	Keterangan
1	Ichsan Putra Purnama	Juice Kecombrang	ID32410029100780925
2	Nisah Hairah	Keripik Pangsit	ID32410029332210925
3	Susi Oktavia	Puding Salad	ID32410033765501125
		Nasi Pecel Telur Ceplok	ID32410028900680925
4	Acip Hidayat	Roti Manis	ID32410025432680825
5	Nina Nuryanti	Martabak Mini	ID32410034306081125
6	Sri Wulansari	Kue Ali	ID32410034904951125
7	Iyus Ukrimatul Marfuah	Lope Cake	ID32410034929771125
8	Nenah Rosidah	Dodol	ID32410034927491125
9	Heri Sundari	Lele Bioflok Siap Goreng	ID32410034903201125
10	Eram Ramyati	Keripik	ID32410034764301125
11	Eni Suprapti	Keripik Sayuran	P-IRT 2043201012220-29
		Pempek, Siomay, Dimsum	ID32410035281041125
12	Atikah	Es Doger	ID32410039823240126
13	Irma Damayanti	Es Campur	ID32410039053100126
14	Fitri Kristanti	Stup Roti	Sertifikat belum terbit
15	Endah Mayasari	Katering	Sertifikat belum terbit

Dalam kegiatan pendampingan ini, Bapak Hadi Susilo memberikan pengantar mengenai peran penting sertifikasi halal dalam mendukung peningkatan usaha produk UMK, sementara Bapak Priyono memberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme sertifikasi halal *self-declare*. Pendampingan teknis proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar SPP-IRT, serta sertifikasi halal melalui aplikasi OSS dan SIHALAL dibantu oleh tim pengabdian kepada masyarakat dan perwakilan dari Tim IT Desa Situ Udik yaitu Bapak Suheri dan Nanang Rahmat. Dalam kegiatan ini, dilakukan pengumpulan data informasi

pelaku UMK Situ Udik yang dibantu proses perizinannya secara sistematis menggunakan form yang telah disiapkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Tim pengabdian kepada masyarakat juga memastikan kelengkapan berkas dokumen untuk memastikan data yang diberikan UMK Situ Udik memenuhi standar administrasi yang diperlukan.

Berdasarkan **Tabel 2**, capaian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebanyak 15 UMK Desa Situ Udik mendapatkan pendampingan dalam proses pengurusan izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut, tercatat 14 sertifikat halal terbit dan 1 izin edar SPP-IRT dari 13 mitra UMK Situ Udik. Sementara itu, 3 UMK lainnya masih dalam proses sidang Fatwa MUI pada aplikasi SI HALAL. Dengan demikian, capaian program menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 87% dalam penerbitan legalitas usaha, sekaligus mencerminkan efektivitas pendampingan yang diberikan meskipun masih terdapat beberapa kendala. Dalam prosesnya, tim teknis menghadapi kendala akun OSS pelaku UMK yang bermasalah, seperti lupa sandi, lupa email, dan email atau nomor handphone tidak aktif, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki akun OSS tersebut. Keterbatasan jumlah pendamping halal dan tim IT yang membantu penginputan pada aplikasi juga menjadi tantangan, terutama pada saat melakukan pendampingan pelaku UMK di waktu yang bersamaan.

Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat

Tahap akhir mencakup monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas keseluruhan program. Monitoring dilakukan secara periodik terhadap progres pengajuan izin edar SPP-IRT pada sistem OSS maupun sertifikat halal pada SIHALAL, kelengkapan dokumen, serta penerapan sistem jaminan produk halal dan keamanan pangan oleh pelaku UMK Situ Udik. Sementara kegiatan evaluasi melibatkan identifikasi kendala yang dihadapi selama proses pendampingan, seperti kendala penginputan pada aplikasi, ketidaklengkapan informasi data pelaku usaha, username dan password akun OSS pelaku usaha yang terlupa, serta kurangnya sumberdaya yang membantu mendampingi UMK dalam proses penginputan aplikasi. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan diskusi untuk perbaikan kelengkapan dokumen dan memberikan pendampingan kembali untuk mengurangi kendala tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Situ Udik berjalan dengan baik. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, UMK Situ Udik sangat antusias terlihat melalui partisipasi aktif selama pelatihan maupun pendampingan dan menunjukkan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan legalitas usahanya. Kegiatan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan mitra UMK Situ Udik yang dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata *pretest* (74.5%) dibandingkan nilai *posttest* (82.5%) dan sebanyak 13 UMK Situ Udik atau sebesar 87% mitra UMK berhasil memperoleh sertifikat izin edar SPP-IRT dan atau sertifikat halal. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat membantu pelaku UMK Situ Udik dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk, sehingga memiliki daya saing di pasar dan jangkauan pasar yang lebih luas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait manajemen usaha dan pemasaran digital bagi mitra UMK Situ Udik perlu dilakukan agar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Terbuka mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka yang telah mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Terbuka juga mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang telah membantu dalam memfasilitasi pelatihan P3H dan mendampingi pengurusan izin edar SPP-IRT dan sertifikasi halal.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2022). Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil. *Sewagati*, 6(33), 389–396. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248>
- Dakum, Aristina, M., Fatoni, Y., Amiyati, Wahyuningsih, A., & Setiawati, R. (2023). Pendampingan Pendaftaran SP-PIRT dan Sertifikasi Halal Bagi Industri Rumah Tangga Jenang Lot Karyasari Kabupaten Magelang. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 59–64.
- Fahira, K. T., & Yasin, R. M. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing pada UMKM Sirup Parijoto. *Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 11(2), 173–180.
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Pangan Halal*, 3(2), 1–7.
- Gunawan, S., Juwari, Aparamarta, H. W., Wiguno, A., Anugraha, R. P., Puspitawaty, P. D., & Prabowo, A. (2023). Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 230–239.
- Kurniati, S. D., Suparno, & Alladuniah, M. A. (2021). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Ringan yang Belum Memiliki Izin Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Kudus. *Suara Keadilan*, 22(2), 171–186.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah Journal of Social Dedication*, 1(2), 55–64. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/khadimulummah/article/view/2493/1512>
- Kusumaningrum, D. A., Pangestu, N. D., Yolanda, D., & Putra, R. H. O. (2021). Strategi Usaha Mikro Kecil (UMK) Kuliner Menghadapi Pandemi Covid-19 di Jakarta. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(6), 551–565.
- Nur, R., Arsyad, M., & Omsa, S. (2022). Peningkatan Usaha dan Pendampingan PIRT Serta Sertifikasi Halal Abon Ikan Walasoji. *Aptekmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 33–40.
- Prabandari, K. D. M., Pasaribu, A., & Mulyanto, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan terhadap Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kabupaten Banyuwangi. *Amar*, 1(2), 46–60.
- Rismaya, R., Noviyanti, R., Ulfah, M., Nadia, L., Maulida, I. D., Wicaksana, B. E., & Susilo, A. (2023). Mozzarella Cheese Processing Training for Farmers in Tonjong Village, Tajurhalang District, Bogor Regency. *JAKADIMAS (Jurnal Karya Pengabdian Masyarakat)*, 1(1), 49–57. <https://doi.org/10.33061/jakadimas.v1i1.9475>
- Rismaya, R., Yuliasuti, E., Sulistyawati, E., & Ratnaningsih, D. J. (2024). Pelatihan Pengolahan Nugget Ikan sebagai Pencegahan Stunting. *Media Karya Kesehatan*, 7(1), 40–53.
- Savitri, N. A., Putera, R. R., Arvitrida, N. I., Hartanto, D., Vanany, I., Rusdiansyah, A., Suparno, & Satrya, T. R. (2023). Pemasarakatan dan Pendampingan Sinergis terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya Timur Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal. *Segawati*, 7(2), 222–229.
- Susilo, A., Rismaya, R., Hariadi, H., Yuliasuti, E., & Sulistyawati, E. (2025). Pelatihan Pembuatan Aneka Pangan Olahan Berbasis Tepung Ganyong dan Bunga Telang di Desa Cikondang. *Altifani Journal: International Journal of Community Engagement*, 5(2), 101–108.
- Suyadi, Syahdanur, & Suryani, S. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1), 1–10.